



PELACAKAN DAN PENENTUAN KONTAK ERAT PADA KARYAWAN

No.Dokumen
51/PPI/VII/2021

No. Revisi :
00

Halaman :
1 / 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit
7 Juli 2021

Ditetapkan
DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

DR. M SYUKRI, MPH
 Pembina Tingkat I
 NIP : 19660115 1996031 003

Pengertian	Merupakan tata cara pelacakan dan penentuan kontak erat
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah langkah pelacakan dan penentuan kontak erat
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Direktur : 180.186 /51 /48 /2019 Tentang Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. 2. Keputusan Direktur RSUD Muntilan No 180.186/224/48/2021 Tentang Pelaksanaan Pelacakan Kontak Erat, Karantina dan Isolasi pada karyawan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. IPCN menerima laporan dari instalasi laboratorium hasil pemeriksaan RDT-Ag dan atau PCR karyawan yang terkonfirmasi 2. IPCN menerima laporan dari IGD, bangsal dan instalasi lain bila ada karyawan yang kontak dengan kasus probabel atau terkonfirmasi positif covid-19. 3. Kepala Instalasi/Kepala Ruang/Koordinator SDM (Atasan langsung) memberikan informasi kepada IPCN apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. Staf dengan Rapid Diagnostic Antigen (RDT-Ag) positif. b. Staf dinyatakan probabel atau terkonfirmasi positif covid-19.



RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG


SPO PELAKSANAAN TRAKING DAN PENENTUAN KONTAK ERAT

No. Dokumen
51/PPI/VII/2021

No. Revisi :
00

Halaman :
2 / 2

- c. Menerima laporan dan memonitor bila ada Anggota keluarga staf (satu rumah) yang probabel atau terkonfirmasi positif covid-19.
4. IPCN bersama IPCLN akan melakukan pelacakan Kontak Erat (KE) dg kriteria sebagai berikut :
 - a. Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus konfirmasi dalam radius 1 meter selama 15 menit atau lebih dan tidak memakai APD sesuai zonasi.
 - b. Sentuhan fisik langsung dengan pasien kasus konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dll);
 - c. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar (minimal APD level 2).
5. IPCN bersama IPCLN menemukan kontak erat berdasarkan :
 - a. Periode kontak pada kasus probabel atau konfirmasi yang bergejala (simptomatik) dihitung sejak 2 hari sebelum gejala timbul sampai 14 hari setelah gejala timbul (atau hingga kasus melakukan isolasi).
 - b. Periode kontak pada kasus konfirmasi yang tidak bergejala (asimtomatik) dihitung sejak 2 hari sebelum pengambilan swab dengan hasil positif sampai 14 hari setelahnya (atau hingga kasus melakukan isolasi).
6. Hasil pelacakan di bahas oleh tim PPI.
7. Melaporkan hasil pelacakan kontak erat kepada direktur.

 RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	SPO PELAKSANAAN TRAKING DAN PENENTUAN KONTAK ERAT		
	No.Dokumen 51/PPI/VII/2021	No. Revisi : 00	Halaman : 3 / 2
	8. Koordinasi dengan laboratorium untuk di lakukan pemeriksaan swab RDT-Ag dan atau PCR (entry test dan exit test). 9. Memberikan informasi ke K3RS untuk tindak lanjut penanganan staf yang terkonfirmasi.		
Unit Terkait	Semua Unit Pelayanan		